



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0A75E9237F>

0A75E9237F

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 269);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
5. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal disetor pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda).



## Paragraf 2

### Tujuan

### Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah untuk:

- a. memenuhi modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. meningkatkan permodalan Perseroan;
- c. mengembangkan cakupan pemberian jasa penjaminan kredit daerah terutama bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi; dan
- e. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

## Bagian Kedua

### Modal Dasar Pendirian Perseroan

#### Pasal 4

- (1) Modal dasar PT Jamkrida Jabar (Perseroda) pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp1.041.120.000.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari 51% (lima puluh satu persen) yaitu lebih dari Rp.530.971.200.000 (lima ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT Jamkrida Jabar (Perseroda).
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk pendirian Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar rupiah).

## Bagian Ketiga

### Pemenuhan Modal Disetor

#### Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), telah dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida Jabar sebesar Rp260.080.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh juta rupiah).



- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda).
- (3) Dengan setoran modal pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar Rp270.891.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis Perseroan.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dimulai tahun 2024.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

### BAB III

#### PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Direksi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh akuntan publik.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 129), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,


ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (3-107/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



0A75E9237F

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA)

I. UMUM

Pendirian PT Jamkrida dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian jasa penjaminan kredit dengan tujuan pendirian untuk menyelenggarakan usaha penjaminan di Daerah Provinsi, menggerakkan perekonomian Daerah Provinsi terutama sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Provinsi.

Modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp1.041.120.000.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah), dengan komposisi saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan realisasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp260.080.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh juta rupiah) dan komposisi pemegang saham lainnya paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen) diutamakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi, dengan realisasi dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagai perusahaan penjaminan, PT Jamkrida Jabar (Perseroda) harus mengoptimalkan kapasitas penjaminan. Kapasitas penjaminan diukur dengan *gearing ratio*. Saat ini PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sudah memiliki izin operasional lingkup nasional, dan mempunyai potensi untuk melakukan penjaminan lingkup nasional sehingga memerlukan penambahan modal. Selain itu, penambahan setoran modal ini juga dibutuhkan untuk menjaga agar total *gearing ratio* PT Jamkrida Jabar (Perseroda) tetap dalam posisi yang ideal. *Gearing ratio* merupakan perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan penjaminan harus menjaga total *gearing ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

Dalam upaya mendorong peningkatan cakupan penjaminan kredit di Daerah Provinsi oleh PT Jamkrida Jabar (Perseroda), pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.





## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Komitmen penyertaan modal yang tidak dilaksanakan di tahun berkenaan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 270

